

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 62 TAHUN 2015
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2015
TENTANG : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH PERUBAHAN TAHUN
2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah Suatu proses yang bersinambungan yang mencakup proses pengambilan keputusan atau memilih berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang (Conyers dan Hills, 1994).

Perencanaan Ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya (MT Todaro, 2007)

Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas asyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003).

Dalam upaya pembangunan wilayah, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaan dalam

proses input-output barang dan jasa maupun orang. Dalam sistem wilayah keluar masuk orang atau barang dan jasa relatif bersifat lebih terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup (Sirojuzilam, 2007).

Koordinasi pembangunan dimulai dari penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang secara nasional yang dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), baik untuk pemerintah, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk periode 20 tahun. RPJP-Nasional, propinsi maupun kabupaten/kota berisikan visi, misi dan arah pembangunan secara nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan terbentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. RPJP ini selanjutnya dijadikan landasan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM untuk periode 5 tahun).

RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, program kementerian/lembaga/SKPD, program kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian nasional/daerah secara menyeluruh, termasuk kebijakan fiskal dan kerangka pendanaan. RPJM tersebut selanjutnya dijadikan dasar utama untuk penyusunan Rencana Tahunan (*Annual Planning*) yang bersifat operasional sesuai dengan kemampuan dana pada tahun yang bersangkutan.

Bahkan rencana tahunan yang harus dibuat tersebut telah menggunakan istilah lain yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tingkat nasional atau RKPD untuk tingkat daerah yang mengisyaratkan bahwa rencana tahunan tersebutlah yang menjadi rencana kerja pemerintah untuk tahun yang bersangkutan. RKPD/RKP tersebut

berisikan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program kementerian/lembaga, program kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Peranan RKP demikian penting karena dokumen perencanaan ini adalah memadukan perencanaan pembangunan jangka menengah yang kurang operasional dengan perencanaan anggaran yang sangat operasional sesuai dengan kemampuan dana pada tahun yang bersangkutan.

Dengan adanya RKP/D tersebut maka akan terdapat keterpaduan antara perencanaan, program dan pendanaan sesuai dengan prinsip Ilmu Perencanaan yaitu *Planning, Programming and Budgetting System* (PPBS). Disini sudah jelas terlihat bahwa SPPN-2004 berupaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan terpadu, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah melalui keterkaitan yang erat antara RPJP, RPJM, Renstra SKPD, dan Renja SKPD dan penyusunan anggaran. Keterpaduan ini sangat penting artinya untuk mewujudkan proses pembangunan yang saling menunjang menuju kepada suatu arah pembangunan masa depan nasional yang jelas. Sementara itu, masing-masing daerah membuat perencanaan pembangunan untuk daerahnya berdasarkan visi dan misi Kepala daerahnya masing-masing tanpa melihat kaitan dengan RPJP, RPJM dan RKPD daerah sekitarnya. Pada dasarnya, RKP tersebut merupakan jabaran dari RPJM dan berisikan program dan proyek pembangunan yang kongkrit dan operasional sesuai dengan dana pembangunan yang tersedia pada tahun bersangkutan. Bahkan SPPN 2004 selanjutnya menetapkan pula bahwa RKP menjadi dasar penyusunan RAPBN dan RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Dengan demikian, sistem penyusunan RAPBD yang biasanya dilakukan oleh Tim KUA (Kebijakan Umum Anggaran) sesuai dengan KEPMENDAGRI

29, Tahun 2003 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan PERMENDAGRI 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pemerintah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan KUA dimaksudkan untuk dapat memilah dan menentukan program dan kegiatan yang menjadi urusan daerah sehingga dapat dibiayai dengan APBD. PPA dimaksudkan untuk dapat menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai pada tahun bersangkutan berikut plafon anggarannya, baik untuk tingkat program maupun untuk SKPD secara keseluruhan. Sedangkan RKA dimaksudkan untuk dapat memadukan antara program dan kegiatan yang telah diprioritaskan pelaksanaannya dengan penyusunan anggaran sesuai dengan plafon yang ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD. Dengan cara demikian, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran akan dapat terlaksana dalam praktek (Sjafrizal, 2008).

Perencanaan pembangunan merupakan upaya optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya yang tersedia bagi pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan. Urgensi perencanaan pembangunan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2015, disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karawang Tahun 2015.

Sebagaimana Pasal 285 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, yang disebabkan karena perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

Mendasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan I Tahun 2015, percepatan pencapaian target pembangunan daerah, provinsi maupun nasional Tahun 2015, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang berdampak pada perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah disertai perubahan anggaran untuk mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi pencapaian target pembangunan provinsi, maupun nasional Tahun 2015.

Di samping hal tersebut, RKPD Perubahan Tahun 2015 juga memuat prioritas Gubernur Jawa Barat periode 2013 – 2018 meliputi upaya perwujudan peningkatan program kegiatan prioritas berdasarkan 10 Common goals.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2015 adalah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Tujuan dari perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2015 adalah:

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2014;
2. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2015;
3. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran termasuk prioritas Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 meliputi upaya peningkatan infrastruktur melalui bantuan keuangan propinsi;
4. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2015.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2015 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2015, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi :

1. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan

target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

Perubahan beberapa kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyesuaian beberapa indikator makro perekonomian antara lain:

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada Tahun 2014 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meningkat dari tahun 2013 menjadi Rp.29.498 trilyun. Demikian pula, nilai PDRB Atas Dasar harga Konstan (ADHK) meningkat menjadi Rp. 13.109 trilyun.

Untuk melihat perkembangan PDRB kabupaten Karawang selama kurun waktu 2011-2014 dapat kami sajikan pada tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	48.283.356	58.884.000	67.159.368	71.321.444	81.682.675	94.473.700
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	19.712.339	22.052.927	24.031.629	25.339.137	27.346.412	29.498.263
3.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	23.513.743	27.673.851	31.006.229	32.433.905	36.704.996	41.986.072
4.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp)	9.599.807	10.158.507	11.081.071	11.523.143	12.288.407	13.109.640
5.	LPE Migas (%)	7,40	11,87	8,97	5,44	7,92	7,87
6.	Inflasi (%)	2,05	7,73	3,21	3,86	8,87	8,90

b. Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pembangunan ekonomi (bersifat multidimensional) adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan (*disparity*), dan pengangguran. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi daerah menghendaki adanya kerjasama diantara pemerintah, sektor swasta (*privat sektor*), dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki oleh wilayah tersebut dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja seluas-luasnya. Indikator keberhasilan pembangunan ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan baik di dalam distribusi pendapatan penduduk maupun antar wilayah. Berbagai masalah timbul dalam kaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah, dan terus mendorong perkembangan konsep-konsep pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam kenyataannya banyak fenomena tentang pertumbuhan ekonomi wilayah. Kesenjangan (ketimpangan) wilayah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan wilayah, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah tidak akan bermanfaat dalam pemecahan masalah kemiskinan. Beberapa perbedaan antara wilayah dapat dilihat dari beberapa persoalan seperti, potensi wilayah, pertumbuhan ekonomi, investasi (domestik dan asing), luas wilayah, konsentrasi industri, transportasi, pendidikan, budaya dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator makro untuk melihat perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai

pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu.

Secara umum kinerja perekonomian Kabupaten Karawang selama periode Tahun 2011-2014 mengalami fluktuasi, sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*
1.	Pertanian	7,05	-3,94	2,33	2,31
2.	Pertambangan dan Penggalian	-2,41	-6,64	3,27	-10,42
3.	Industri Pengolahan	8,41	6,48	9,14	9,15
4.	Listrik dan Air Bersih	11,19	7,88	6,84	8,49
5.	Bangunan	137,46	19,47	5,67	8,44
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,95	1,97	8,08	8,49
7.	Angkutan dan Komunikasi	0,22	0,35	8,74	8,76
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	9,42	28,81	12,62	8,82
9.	Jasa-jasa	3,34	10,05	6,69	7,89
	LPE DENGAN MIGAS	8,97	5,44	7,92	7,87
	LPE TANPA MIGAS	9,47	5,75	8,06	8,53

Tabel diatas dapat kita analisis bahwa terjadi fluktuasi LPE baik dengan migas maupun tanpa Migas dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8,91 persen per Tahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang, secara sektoral didominasi oleh sektor Bangunan, dimana pada Tahun 2011 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 137,46 persen walaupun pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan. Laju pertumbuhan

ekonomi sektor pertanian Kabupaten Karawang selama periode 2011–2014 relatif mengalami fluktuasi. Tahun 2011 sebesar 7,05 persen kemudian turun menjadi minus 3,94 persen pada Tahun 2012, namun kemudian pada tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan kembali ke angka positif yaitu 2,33 persen di tahun 2013 dan 2,31 persen di tahun 2014.

Aktifitas masyarakat di Kabupaten Karawang tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya di daerah lain di Jawa Barat Bagian Utara yaitu bertani. Namun seiring dengan berkembangnya industri baik besar, menengah dan sedang di Kabupaten Karawang, maka kegiatan pada sektor industri manufaktur, industri sedang, perdagangan, hotel, restoran dan jasa mendominasi perekonomian masyarakatnya. Khusus pada sektor pertanian, sub-sektor pertanian tanaman padi dan subsektor perikanan budidaya memegang peranan penting karena penduduk Kabupaten Karawang banyak bergantung pada hasil pertanian, mengingat potensi dan kondisi alamnya yang didominasi oleh areal pertanian yang mencapai 195,924 ha, maka masyarakat Kabupaten Karawang sangat mengandalkan pada sektor pertanian selain sektor industri yang semakin pesat perkembangannya seiring mulai beralihnya orientasi investasi keluar DKI Jakarta dan Bekasi. Hal ini dapat dilihat dalam PDRB Kabupaten Karawang menurut lapangan usaha dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Peranan PDRB Kab. Karawang
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011-2014 (juta rupiah/persen) Kabupaten Karawang
Tahun
2011-2014

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*
1.	Primer (Pertanian dan Pertambangan)	7.641.769,2 3 (11,38)	7.903.483,97 (11,08)	8.939.007,6 5 (10,94)	9.816.983,0 0 (10,39)
2.	Sekunder (Industri, Listrik, Air dan Bangunan)	41.415.747, 94 (61,67)	44.012.703,5 7 (61,71)	50.017.750, 99 (61,23)	7.535.898,6 5 (60,90)
3.	Tersier (Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi dan Jasa)	18.101.850, 44 (26,95)	19.405.256,9 4 (27,21)	22.725.916, 78 (27,82)	27.120.818, 09 (28,71)
	PDRB	67.159.367 ,61 (100,00)	71.321.444, 48 (100,00)	81.682.675 ,42 (100,00)	94.473.699 ,74 (100,00)

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka sementara

Kontribusi sektor primer atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 11,38 persen pada tahun 2011, 11,08 persen pada tahun 2012 dan 10,94 pada tahun 2013. Untuk sektor sekunder, pada tahun 2014 juga mengalami penurunan dari 61,67 persen di tahun 2011, naik 61,71 persen di tahun 2012, turun pada angka 61,23 persen ditahun 2013 dan 60,90 tahun 2014. Untuk sektor tersier, pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari 26,95 persen pada tahun 2011, 27,21 persen pada tahun 2012, 27,82

persen di tahun 2013 dan 28,71 pada tahun 2014. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi. Kontribusi sektor tersier tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Karawang selain sebagai daerah berbasis industri juga telah mulai berkembang menuju ke arah daerah berbasis perdagangan dan jasa.

Tabel 1.3
Struktur Ekonomi Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014
Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*
1.	Pertanian	8,09	7,85	8,29	8,17
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,69	2,17	2,35	2,22
3.	Industri Pengolahan	52,76	51,90	50,82	50,93
4.	Listrik dan Air Bersih	3,27	3,31	3,71	3,60
5.	Bangunan	2,88	3,70	5,88	6,38
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,09	21,59	19,25	19,21
7.	Angkutan dan Komunikasi	5,23	5,46	1,91	3,46
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,19	1,23	1,81	2,00
9.	Jasa-jasa	2,80	2,79	5,98	4,04
	PDRB DENGAN MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sementara

Analisis sektor menunjukkan bahwa peranan sektor industri pengolahan pada tahun 2014 tetap merupakan sektor terunggul dan terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang yaitu sebesar 50,93 persen. Disusul kemudian oleh sektor perdagangan dan pertanian, yang masing-masing menyumbang sebesar 19,21 persen dan 8,17 persen. Sedangkan 3 sektor penyumbang terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang tahun 2014 adalah sektor keuangan sektor pertambangan dan sektor angkutan dan komunikasi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro ekonomi yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga konstan.

Dengan memperhatikan LPE dan sektor-sektor yang membentuk PDRB, dapat diketahui sektor atau lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cepat dalam suatu perekonomian daerah. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang tahun 2014 dengan memperhitungkan kontribusi sektor migas diperkirakan mencapai angka 7,87 % dengan tingkat inflasi sebesar 8,90* %. (*=angka sangat sementara).

Tabel 1.4
Angka Agregatif PDRB Kabupaten Karawang, PDRB Perkapita, LPE Sektor Migas, Tingkat Inflasi Tahun 2011-2014

No.	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	48.283.356	58.884.000	67.159.368	71.321.444	81.682.675	94.473.700
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	19.712.339	22.052.927	24.031.629	25.339.137	27.346.412	29.498.263
3.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	23.513.743	27.673.851	31.006.229	32.433.905	36.704.996	41.986.072
4.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp)	9.599.807	10.158.507	11.081.071	11.523.143	12.288.407	13.109.640
5.	LPE Migas (%)	7,40	11,87	8,97	5,44	7,92	7,87
6.	Inflasi (%)	2,05	7,73	3,21	3,86	8,87	8,90

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka revisi; **) = angka estimasi

Tumpuan harapan pergerakan roda perekonomian yang realistis, bukan lagi bersumber pada keunggulan sumberdaya alam yang ada (*comparative advantage*) melainkan kemampuan untuk mengolah dan menghasilkan produk unggulan yang berkualitas (*competitive advantage*). Besaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 7,87 persen tidak dibarengi dengan penurunan tingkat inflasi (IHK) yang berada pada 8,90 persen, hal tersebut disebabkan nilai tambah ekonomi yang terbentuk tidak seluruhnya dinikmati oleh kalangan pekerja (penduduk Kabupaten Karawang)

melainkan ada porsi yang menjadi bagian pengusaha/pemilik modal (diantaranya surplus usaha, deviden dan sebagainya) yang sebagian besar merupakan orang asing.

Bila dicermati secara lebih detil, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang pada tahun 2014, berada pada catatan positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun terjadi krisis ekonomi global dengan menurunnya harga minyak mentah dan krisis di Timur Tengah, perekonomian di Kabupaten Karawang dapat diandalkan.

Tabel 1.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*
1.	Pertanian	7,05	-3,94	2,33	2,31
2.	Pertambangan dan Penggalian	-2,41	-6,64	3,27	-10,42
3.	Industri Pengolahan	8,41	6,48	9,14	9,15
4.	Listrik dan Air Bersih	11,19	7,88	6,84	8,49
5.	Bangunan	137,46	19,47	5,67	8,44
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,95	1,97	8,08	8,49
7.	Angkutan dan Komunikasi	0,22	0,35	8,74	8,76
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	9,42	28,81	12,62	8,82
9.	Jasa-jasa	3,34	10,05	6,69	7,89
	LPE DENGAN MIGAS	8,97	5,44	7,92	7,87
	LPE TANPA MIGAS	9,47	5,75	8,06	8,53

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka sementara

LPE menurut sektor menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan menduduki peringkat pertama dalam urutan Sembilan sektor/lapangan usaha, yang diikuti oleh sektor keuangan dan sektor angkutan dan komunikasi.

Indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita

(*percapita income*). Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kemakmuran di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto perpenduduk secara nominal, sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhan nyata perkapita. Angka tersebut diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB perkapita Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.250.120 jiwa pada tahun 2014, PDRB perkapita berlaku Kabupaten Karawang sebesar Rp. 41.986.072, hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 12,04 persen dibandingkan dengan PDRB perkapita di tahun 2011 yang berada pada nilai Rp. 31.006.229

Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita tersebut masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kabupaten Karawang secara umum, walaupun indeks daya beli menunjukkan peningkatan, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih mengandung faktor inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada tingkat menengah ke bawah.

Tabel 1.6
Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita
Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014

Tahun	Pendapatan perkapita ADHB	Perubahan ADHB(%)	Pendapatan perkapita ADHK	Perubahan ADHK(%)
2008	20.965.082	15,39	9.065.536	8,87
2009	23.513.743	12,16	9.599.807	5,89
2010	27.673.851	17,69	10.364.236	7,96
2011	31.006.229	12,04	11.094.955	7,05
2012	32.433.905	4,40	11.523.143	3,72
2013	36.704.996	13,17	12.288.407	6,64
2014*	41.986.072	14,39	13.109.640	6,68

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka perbaikan **) = angka sementara

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kesempatan kerja merupakan parameter penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah angkatan kerja yang belum terserap masih cukup tinggi, oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk mempengaruhi sisi *supply* dan *demand* untuk mengatasi masalah pengangguran. Pada sisi *demand*, perlu diupayakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar mampu menyerap tenaga kerja. Pada sisi *supply*, perlu ditekan laju pertumbuhan angkatan kerja. Pada elemen laju pertumbuhan angkatan kerja, terkait didalamnya soal laju pertumbuhan penduduk, maka pada sisi *supply*, hal yang perlu dilakukan salah satunya adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk alami.

Di era pasar global, industri di Kabupaten Karawang menjadi salah satu sektor andalan, yang tentunya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Pasar global juga

akan mengalirkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Karawang ke wilayah Kabupaten Karawang, dan memunculkan satu fenomena baru terjadinya persaingan ketat memperebutkan pasar kerja yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu perlu disadari bahwa investasi substansial dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan manusia, merupakan jalan utama meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Kualitas penduduk yang tinggi diantaranya akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Karawang dengan tenaga kerja pendatang, maupun meningkatkan daya tawar tenaga kerja Kabupaten Karawang di pasar global.

Tabel 1.7

Data Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014

No	INDIKATOR	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Ketenagakerjaan				
	• Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	978.507	998.412	970.935	1.026.868
	• Jumlah penduduk yang bekerja (jiwa)	880.087	917.556	875.213	912.864
	• Jumlah Angkatan Kerja yg blm terserap (jiwa)	98.420	100.422	95.722	114.004

Sumber Data: BPS Kabupaten Karawang, sakernas

d. Kemiskinan

Ada beberapa definisi kemiskinan yang menjadi rujukan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Karawang tahun 2011-2015 diantaranya Definisi Kemiskinan menurut Bappenas (2004) yaitu : Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu

memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak dasar itu antara lain :

- Terpenuhinya kebutuhan pangan.
- Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan.

Sedangkan kemiskinan menurut konsep BPS adalah adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) “Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar **makanan** dan **bukan makanan** (diukur dari sisi pengeluaran)”

Analisis kemiskinan yang terjadi dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut ;

Berapa banyak penduduk miskin atau seberapa parah masalah kemiskinan yang terjadi	Mengukur Kemiskinan
Siapa yang miskin	Profil Kemiskinan
Mengapa mereka miskin	Determinan kemiskinan
Apa yang terjadi pada orang miskin jika.....?	Implikasi kebijakan


Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karawang. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di bawah dan di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan Rp. 266.597/kapita/bulan atau setara dengan

Rp. 8.886,57 / kapita/hari (2010), sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong “miskin” dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

a. Penduduk Miskin

BPS mendefinisikan bahwa *Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan.*

Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada gambar berikut ini ;



e. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP pada tahun 2013 sebesar 107 naik 0,2 poin dibandingkan tahun 2012 sebesar 102,8 berdasarkan kondisi perekonomian yang berdampak pada kenaikan harga hasil pertanian. Sehingga target NTP pada tahun 2015 sebesar 108.

2. Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah

Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya.

Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja (USK) terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya, di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga

membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kabupaten Karawang berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalty dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kabupaten Karawang.

a. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2011-2014

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Karawang pada Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 dengan perincian rencana dan realisasi Pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.8
Realisasi Pendapatan Kab. Karawang
Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	1.910.266.918.660,51	2.022.376.611.223,00	105,87
2	2012	2.215.781.263.149,00	2.461.055.535.050,00	111,07
3	2013	2.614.152.054.070,00	2.691.829.177.177,00	102,97
4	2014	3.143.093.894.094,81	3.198.281.323.336,00	101,76
	Jumlah	9.883.294.129.974,32	10.373.542.646.786,00	104,96

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

Penjelasan mengenai rincian dari masing-masing pendapatan tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang pada Tahun Anggaran 2011 - 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini;

Tabel 1.9
Realisasi PAD Kab. Karawang
Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	292.502.038.066,00	378.630.051.818,00	129,45
2	2012	453.481.988.317,00	658.597.372.181,00	145,23
3	2013	573.217.969.146,00	660.841.119.615,00	115,29
4	2014	836.464.055.855,00	909.147.525.752,00	108,69
	Jumlah	2.155.666.051.384,0 0	2.607.216.069.366,0 0	120,95

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah yang merupakan bagian pendapatan yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penggunaan Energi Listrik; dan (7) Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Tabel 1.10
Rencana dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Karawang
Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	162.195.008.337,00	240.875.370.850,00	148,51
2	2012	301.587.954.175,00	477.595.086.584,00	158,36
3	2013	382.995.700.000,00	466.028.015.475,00	121,68
4	2014	526.526.950.000,00	554.228.363.507,00	105,26
	Jumlah	1.373.305.612.512,00	1.738.726.836.416,0 0	126,61

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

2) Retribusi Daerah

Retribusi komponen Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
(1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Tabel 1.11
Rencana dan Realisasi Retribusi Daerah Kab. Karawang
Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	33.719.886.367,00	34.387.072.414,00	101,98
2	2012	39.549.932.839,00	35.256.065.679,00	89,14
3	2013	56.078.720.580,00	59.406.479.316,00	105,93
4	2014	125.974.305.112,00	129.306.846.320,00	102,65
Jumlah		255.322.844.898,00	258.356.463.729,00	101,19

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari laba perusahaan daerah, yaitu perolehan laba dari PDAM dan bagian laba BUMD/Deviden (Bank Jabar Banten).

Tabel 1.12
Rencana dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Daerah Kab. Karawang Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	3.984.974.406,00	4.321.681.153,00	108,45
2	2012	7.579.061.155,00	6.376.152.271,00	84,13
3	2013	6.773.576.689,00	8.127.522.922,00	119,99
4	2014	7.309.744.178,00	7.316.691.914,00	100,10
Jumlah		25.647.356.428,00	26.142.048.260,00	101,93

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri dari : (1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, (2)penerimaan jasa giro, (3)penerimaan bunga deposito, (4)tuntutan ganti rugi kerugian daerah (TGR), (5) pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, (6) pendapatan denda pajak,(7) pendapatan denda retribusi, (8) pendapatan dari pengembalian, (9)

fasilitas sosial dan fasilitas umum, (10) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, (11) pendapatan dari jasa administrasi, dan (12) lain-lain penerimaan.

Tabel 1.13
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kab.
Karawang Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	92.602.168.956,00	99.045.927.401,00	106,96
2	2012	104.765.040.148,00	139.370.067.647,00	133,03
3	2013	127.369.971.877,00	127.279.101.902,00	99,93
4	2014	176.653.056.565,00	218.295.624.011,00	123,57
Jumlah		501.390.237.546,00	583.990.720.961,00	116,47

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak yaitu : (1) Bagi Hasil Pajak; (2) Bagi Hasil Bukan Pajak SDA; (3) Dana Alokasi Umum; (4) Dana Alokasi Khusus, dengan perincian dan realisasi Pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.14
Realisasi Dana Perimbangan Kab. Karawang
Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	1.157.477.181.397,00	1.201.893.814.738,00	103,84
2	2012	1.360.812.358.648,00	1.413.869.849.941,00	103,90
3	2013	1.498.857.590.035,00	1.528.879.268.723,00	102,00
4	2014	1.601.075.401.710,00	1.580.220.357.071,00	98,70
Jumlah		5.618.222.531.790,00	5.724.863.290.473,00	101,90

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

1) Bagi Hasil Pajak

Penerimaan dana bagi hasil pajak berasal dari : (1) bagi hasil pajak PBB, (2) bagi hasil pajak bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan (3) bagi hasil PPh Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29.

Tabel 1.15
Realisasi Bagi Hasil Pajak Kab. Karawang
Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	220.000.000.000,00	250.625.979.186,0 0	113,32
2	2012	233.735.408.329,00	273.057.181.848,0 0	116,82
3	2013	186.000.000.000,00	205.354.226.766,0 0	110,41
4	2014	184.807.426.058,00	191.008.587.252,0 0	103,36
	Jumlah	824.542.834.387,00	920.045.975.052,0 0	111,58

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

2) Bagi Hasil Bukan Pajak SDA

Penerimaan dana bagi hasil bukan pajak SDA berasal dari : (1) bagi hasil dari Provisi sumberdaya hutan, (2) bagi hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti), (3) bagi hasil dari pungutan hasil perikanan, (4) bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, (5) bagi hasil dari pertambangan gas bumi ; (6) bagi hasil dari pertambangan panas bumi, dan (7) bagi hasil dari cukai tembakau.

Tabel 1.16
Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Kab. Karawang Tahun
Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	41.143.438.397,00	54.949.692.552,00	133,56
2	2012	46.063.939.319	59.799.657.093,00	129,82
3	2013	72.787.170.035	83.454.621.957,00	114,66
4	2014	103.165.485.652,00	76.109.279.819,00	73,77
	Jumlah	263.160.033.403,00	274.313.251.421,00	104,24

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Karawang yang berasal dari Pemerintah guna menunjang kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Karawang yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2014, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 1.17
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kab. Karawang Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	814.562.743.000,00	814.562.743.000,00	100,00
2	2012	1.004.178.461.000,00	1.004.178.461.000,00	100,00
3	2013	1.134.530.200.000,00	1.134.530.200.000,00	100,00
4	2014	1.188.478.470.000,00	1.188.478.470.000,00	100,00
	Jumlah	4.141.749.874.000,00	4.141.749.874.000,00	100,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan Kabupaten Karawang yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.18
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Karawang Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	81.771.000.000,00	81.755.400.000,00	99,98
2	2012	76.834.550.000,00	76.834.550.000,00	100,00
3	2013	105.540.220.000,00	105.540.220.000,00	100,00
4	2014	124.624.020.000,00	124.624.020.000,00	100,00
	Jumlah	388.769.790.000,00	388.754.190.000,00	99,99

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Kabupaten Karawang yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.19
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kab. Karawang Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	460.287.699.197,51	441.852.744.667,00	95,99
2	2012	401.486.916.184,00	388.588.312.928,00	96,79
3	2013	542.076.494.889,00	502.108.788.839,00	92,63
4	2014	705.554.436.529,81	708.913.440.513,00	100,48
Jumlah		2.109.405.546.800,32	2.041.463.286.947,00	96,78

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

b. Pendapatan Tahun Anggaran 2015

Pemerintah Kabupaten Karawang, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015, telah menetapkan anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2015 sebesar Rp.3.613.390.178.070,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.20
Ringkasan dan Realisasi Anggaran Pendapatan s.d. Mei 2015
Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2015	REALISASI S.D. MEI 2015	%	SISA ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
1.	PENDAPATAN	3.613.390.178.070,00	1.209.693.346.503,00	33,48	(2.403.696.831.567,00)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	935.009.471.470,00	284.739.474.738,00	30,45	(650.269.996.732,00)
1.1.1	Pajak Daerah	605.625.150.000,00	182.794.256.511,00	30,18	(422.830.893.489,00)
1.1.2	Retribusi Daerah	109.112.693.000,00	28.065.777.906,00	25,72	(81.046.915.094,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yg dipisahkan	7.559.744.178,00	4.089.214.910,00	54,09	(3.470.529.268,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	212.711.884.292,00	69.790.225.411,00	32,81	(142.921.658.881,00)

1.2	DANA PERIMBANGAN	1.723.470.895.652,00	752.459.770.765,00	43,66	(971.011.124.887,00)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	344.609.152.652,00	89.504.377.765,00	25,97	(255.104.774.887,00)
1.2.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.246.484.473.000,00	623.242.212.000,00	50,00	(623.242.261.000,00)
1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	132.377.270.000,00	39.713.181.000,00	30,00	(92.664.089.000,00)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	954.909.810.948,00	172.494.101.000,00	18,06	(782.415.709.948,00)
1.3.1	Hibah	2.244.638.000,00	1.744.638.000,00	77,72	(500.000.000,00)
1.3.3	Dana Bagi Hasil dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	324.268.013.945,00	53.422.576.000,00	16,47	(270.845.437.945,00)
1.3.4	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	483.110.533.000,00	117.326.887.000,00	24,29	(365.783.646.000,00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	145.286.626.003,00	0,00	0,00	(145.286.626.003,00)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

Dari tabel diatas nampak bahwa pendapatan daerah berasal dari 3 (tiga) sumber yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun pendapatan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 yang ditargetkan adalah Rp.3.613.390.178.070,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 sebesar Rp.1.209.693.346.503,00 Rincian pendapatan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Rencana pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.935.009.471.470,00 dapat direalisasikan sampai dengan 31 Mei 2015 sebesar Rp. 284.739.474.738,00 atau mencapai 30,45%. Tercapainya pendapatan asli daerah tersebut berasal dari sektor :

- 1) Pajak daerah sebesar Rp.182.794.256.511,00, yaitu pajak hotel sebesar Rp.5.384.113.813,00; Pajak restoran sebesar Rp.14.440.760.248,00; Pajak hiburan sebesar Rp.1.618.840.759,00; Pajak reklame sebesar Rp. 2.830.646.570,00; pajak penggunaan energi listrik sebesar Rp.85.305.947.845,00; pajak pengambilan dan pengolahan bahan Galian Gol. C sebesar Rp.463.156.952,00 ; pajak parkir Rp.631.776.400,00 ; pajak air bawah tanah Rp.2.627.632.311,00 ; Pajak Bumi dan Bangunan Rp.18.596.868.247,00 atau Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp.50.894.513.366,00
- 2) Retribusi daerah sebesar Rp. 28.065.777.906,00, yaitu : Retribusi Jasa Umum Rp.4.131.446.454,00; Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp.908.254.871,00 ; dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar Rp.23.026.076.581,00.
- 3) Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 4.089.214.910,00 yang diperoleh dari laba perusahaan daerah yaitu : perolehan laba dari PDAM sebesar Rp. 200.000.000,00 dan bagian laba BUMD/deviden (Bank Jabar) Rp.3.889.214.910,00
- 4) Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 69.790.225.411,00; yaitu hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 407.669.999,00; penerimaan jasa giro sebesar Rp.3.065.694.351,00; pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp.52.470.150,00; pendapatan bunga deposito sebesar Rp. 11.880.821.949,00; pendapatan denda sebesar Rp.1.938.865.652,00; pendapatan dari pengembalian sebesar Rp.1.097.053.953,00; Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Rp.182.000.000,00; Pendapatan BLUD sebesar Rp.51.045.127.737,00; dan Lain Lain PAD yang sah Rp. 120.521.620,00.

b. Dana Perimbangan

Target penerimaan dari dana perimbangan pada tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.1.723.470.895.652,00 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 dapat direalisasikan sebesar Rp.752.459.770.765,00

atau mencapai 43,66 %, rincian penerimaan dari dana perimbangan adalah sebagai berikut :

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak yaitu PPh pasal 21, 25 dan 29 sebesar Rp. 56.028.710.450,00.
- 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam (SDA) yaitu dari PSDH sebesar Rp. 98.553.778,00; Royalti Rp. 363.646.861,00; pungutan hasil perikanan sebesar Rp.245.717.533,00; pertambangan minyak bumi sebesar Rp.10.569.079.100,00; pertambangan gas bumi sebesar Rp. 16.861.923.833,00; pertambangan panas bumi sebesar Rp. 5.336.746.210,00.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditargetkan pada anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 1.246.484.473.000,00 dapat direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 sebesar Rp. 623.242.212.000,00
- 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditargetkan pada anggaran tahun 2015 sebesar Rp.132.377.270.000,00 dapat direalisasikan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 sebesar Rp.39.713.181.000,00

c. Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penerimaan dari bagian ini pada anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp.954.909.810.948,00 dapat direalisasikan sampai dengan 31 Mei 2015 sebesar Rp.172.494.101.000,00 atau mencapai 30 % yaitu:

- 1) Pendapatan Hibah sebesar Rp.1.744.638.000,00.
- 2) Dana bagi hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 53.422.576.000,00;
- 3) Dana Penyesuaian Otonomi Khusus sebesar Rp.117.326.887.000,00

Peningkatan pendapatan tersebut, dialokasikan pada belanja yang mendukung visi misi Bupati tahun 2011-2015. Asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan APBD Kabupaten Karawang Tahun 2015 antara lain:

1. Realisasi Pajak Daerah dan retribusi daerah TA. 2015 diasumsikan bisa melebihi realisasi tahun 2014.
2. Dana Perimbangan asumsinya tidak berkurang dari tahun 2014 bahkan diharapkan lebih.
3. Rumus Baku Penentuan Kenaikan dan Penurunan DAU didasarkan pada :
 - a. Alokasi Dasar ditambah celah fiskal
 - Alokasi Dasar : Kebutuhan Aparatur Daerah
 - Celah Fiskal : Kemampuan Keuangan fiskal Daerah dan berapa kebutuhan fiskal Daerah
 - b. Komponennya adalah :
 - Data jumlah penduduk yang valid
 - Index pembangunan manusia
 - Index kemahalan kontruksi
 - PDRB

Asumsi-asumsi terkait prakiraan pendapatan daerah pada perubahan APBD 2015 adalah :

- a) Diperkirakan ada peningkatan wajib pajak baru;
- b) Semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
- c) Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah;
- d) Meningkatnya penerimaan dari dana bagi hasil pajak provinsi;
- e) Bertambahnya alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat, antara lain Bagi Hasil dan dana bantuan dari Provinsi;

Proyeksi rencana kebijakan pendapatan daerah dapat dilihat pada **tabel**, berikut ini.

Tabel 1.21
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2013-2014 dan Proyeksi APBD-P tahun 2015

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	REALISASI TAHUN 2014	REALISASI TAHUN BERJALAN 2015 (Triwulan II)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2015 (Perubahan)
1.	PENDAPATAN	2.691.924.222.001,00	3.198.281.323.336,00	1.209.693.346.503,00	3.503.620.239.344,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	660.936.164.439,00	909.147.525.752,00	284.739.474.738,00	938.389.823.755,00
1.1.1	Pajak Daerah	466.028.015.475,00	554.228.363.507,00	182.794.256.511,00	608.260.610.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	59.147.864.326,00	129.306.846.320,00	28.065.777.906,00	102.651.785.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yg dipisahkan	8.127.522.922,00	7.316.691.914,00	4.089.214.910,00	8.288.197.201,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	127.632.761.716,00	218.295.624.011,00	69.790.225.411,00	219.189.231.554,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.528.879.268.723,00	1.580.220.357.071,00	752.459.770.765,00	1.694.124.307.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	288.808.848.723,00	267.117.867.071,00	89.504.377.765,00	315.262.564.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.134.530.220.000,00	1.188.478.470.000,00	623.242.212.000,00	1.246.484.473.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	105.540.220.000,00	124.624.020.000,00	39.713.181.000,00	132.377.270.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	502.108.788.839,00	708.913.440.513,00	172.494.101.000,00	871.106.108.589,00
1.3.1	Hibah	1.737.111.000,00	6.378.469.599,00	1.744.638.000,00	2.244.638.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	REALISASI TAHUN 2014	REALISASI TAHUN BERJALAN 2015 (Triwulan II)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2015 (Perubahan)
1.3.3	Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	211.112.199.734,00	293.321.154.086,00	53.422.576.000,00	339.268.013.945,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	247.349.527.000,00	364.789.871.000,00	117.326.887.000,00	407.306.830.641,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	40.607.188.000,00	43.072.337.300,00	0,00	122.286.626.003,00
1.3.7	Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	1.302.763.105,00	1.351.608.528,00	0,00	0,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten Kabupaten Karawang

3. Perubahan Asumsi Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal.

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun 2015

Kebijakan umum anggaran 2015 tetap mengalokasikan anggaran untuk :

- a) Belanja program rutin dalam rangka dukungan administrasi dan logistik bagi pelaksanaan Tupoksi SKPD dialokasikan secara terukur dan terarah sesuai kebutuhan, yaitu : belanja pelayanan administrasi perkantoran, belanja peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur serta peningkatan disiplin aparatur.
- b) Dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah pedesaan, dialokasikan kepada seluruh desa dana bagi hasil kepada pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

- c) Terkait dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dianggarkan dana bantuan keuangan kepada 178 Desa untuk biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015.
- d) Alokasi anggaran pendampingan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah, maupun anggaran yang bersifat sinergi antara Program Prioritas Nasional dan Daerah.
- e) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dialokasikan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, termasuk di dalamnya, Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan (BOPF) bagi sekolah swasta dan madrasah. Selain itu, terkait dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, dianggarkan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.
- f) Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

b. Kebijakan Belanja Langsung Tahun 2015

Kebijakan belanja daerah secara umum diarahkan dalam rangka pelaksanaan agenda prioritas RPMD Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2015 khususnya pada tahun 2015, meliputi :

- 1. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok belanja pegawai dengan memperhitungkan antisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga,

mutasi, pensiun dengan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 3,1 persen dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Dalam rangka peningkatan kinerja PNS, diberikan penghasilan tambahan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan APBD yang pro rakyat maka besaran belanja pegawai dibatasi tidak boleh melebihi 50 persen dari total belanja daerah;

2. Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 persen, yang diarahkan pada :
 - a. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat melalui:
 - 1) Alokasi Biaya Operasional, Perawatan dan Fasilitas (BOPF) pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang sinergi dengan dana BOS bersumber APBN dan APBD Provinsi;
 - 2) Alokasi anggaran BOPF disesuaikan dengan proporsi dana BOS Pusat dan Provinsi sesuai dengan standar biaya penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang;
 - 3) Menu BOPF diarahkan pada :
 - Biaya Operasional, digunakan untuk membiayai operasional penunjang proses belajar mengajar baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di seluruh satuan pendidikan formal dan informal seperti honorarium mengajar guru, honorarium/ transport kegiatan dan pengadaan bahan penunjang proses belajar mengajar.
 - Biaya Perawatan, digunakan untuk membiayai perawatan ruangan dan pemeliharaan sarana pendidikan formal dan nonformal seperti pemeliharaan ruang kelas, ruang laboratorium, kursi, meja, peralatan laboratorium, dan lain-lain.
 - Biaya Fasilitas, Digunakan untuk membiayai pengadaan peralatan penunjang proses belajar mengajar baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler

diseluruh satuan pendidikan formal dan non formal seperti mesin dan peralatan praktek siswa, peralatan laboratorium, meja, kursi, dan lain-lain.

- 4) Khusus pendidikan menengah, alokasi BOPF mencakup seluruh siswa sekolah menengah umum dan kejuruan berstatus Negeri, sedangkan Sekolah Swasta dialokasikan secara bertahap, yang pada tahun 2013 mencakup siswa kelas X dan pada tahun 2014 mencakup Siswa Kelas X dan XI, dan pada tahun 2015 mencakup seluruh siswa kelas X, XI dan XII
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diarahkan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru/tambah lokal, serta rehabilitasi ruang kelas dan ruang penunjang pembelajaran dengan kategori berat sedangkan Belanja rehabilitasi ruang kelas ringan dan sedang, belanja investasi mesin dan peralatan praktek siswa, peralatan laboratorium, meja, kursi, dan lain-lain dianggarkan melalui dana BOPF.
 - c. Penyediaan Dana Bantuan biaya pendidikan jenjang Perguruan Tinggi bagi masyarakat tidak mampu berbasis data PPLS 2011 dan sarana dan prasarana pendidikan tinggi.
 - d. Peningkatan mutu dan manajemen tata kelola pelayanan pendidikan, antara lain perbaikan sistem penerimaan siswa baru melalui sistem *online* dan pengawasan proses belajar mengajar.
 - e. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan;
 - f. Peningkatan pelayanan perpustakaan.
3. Alokasi anggaran urusan wajib kesehatan, dialokasikan minimal 10 persen yang diarahkan pada :
 - a. Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terstandar;
 - c. Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan kesehatan;
 - d. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - e. Penanganan masalah gizi masyarakat;
 - f. Penanganan Penyakit Menular, serta

- g. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD.
4. Alokasi anggaran urusan wajib pekerjaan umum diarahkan antara lain:
- a. mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat kegiatan/ jalan batang (PKW - PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten;
 - b. meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah/ jalan cabang (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten;
 - c. Peningkatan jalan perkotaan dengan fokus penataan ruas jalan di pusat ibukota kabupaten;
 - d. meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa;
 - e. pembangunan Jembatan Penghubung Strategis;
 - f. meningkatkan koordinasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan; Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi masyarakat;
 - g. penanganan abrasi pantai dan sistem pengendali banjir;
 - h. koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - i. penataan Gedung Kantor Pemerintah dan fasilitas publik dengan fokus penataan kantor SKPD dan penyediaan Ruang Publik (Public Space) dalam bentuk taman kota dan sarana olahraga dan rekreasi masyarakat (Kecamatan Kota Baru mewakili PKL Cikampek dan Kecamatan Batujaya mewakili PKL Rengasdengklok);
 - j. Peningkatan pelayanan persampahan.
5. Alokasi anggaran urusan wajib perumahan, antara lain :
- a. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman dan perumahan;
 - b. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Rumah Layak Huni, Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan);
6. Alokasi anggaran urusan wajib penataan ruang, diarahkan antara lain:

- a. Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan pedoman bidang penataan ruang (Peraturan Zonasi, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan);
 - b. Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dengan pola dan struktur ruang wilayah;
 - c. Penyediaan sarana air bersih perpipaan dan non perpipaan
7. Alokasi anggaran urusan wajib perencanaan pembangunan, diarahkan:
- a. Pengembangan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - b. Meningkatkan koordinasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan serta penyediaan data dan informasi pembangunan.
8. Alokasi anggaran urusan wajib perhubungan diarahkan :
- a. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas, angkutan dan jalan serta moda transportasi;
 - b. Penegakan peraturan dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.
9. Alokasi anggaran urusan wajib lingkungan hidup diarahkan:
- a. Peningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara dengan membangun laboratorium dan kelengkapan fasilitasnya;
 - b. meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan hukum serta pengawasan AMDAL, UPL/UKL;
 - c. Pengembangan sistim data basis dan pelaksanaan kajian Bidang lingkungan hidup;
 - d. Pengembangan regulasi dan penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan.
10. Alokasi anggaran urusan wajib kebudayaan diarahkan:
- a. Pengembangan kapasitas pelaku budaya;
 - b. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
 - c. Pelestarian situs sejarah dan budaya ;

11. Alokasi anggaran urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
12. Alokasi anggaran urusan wajib pemberdayaan perempuan diarahkan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan *trafficking*.
13. Alokasi anggaran urusan wajib keluarga berencana diarahkan untuk penyediaan, pelayanan, rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
14. Alokasi anggaran urusan wajib sosial diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui fasilitasi, pendampingan, bimbingan dan pelatihan, penanggulangan kebencanaan dan dampak sosial masyarakat korban bencana, serta sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
15. Alokasi anggaran urusan wajib tenaga kerja diarahkan untuk peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja, penyediaan informasi dan layanan ketenagakerjaan, pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang ketenagakerjaan, serta fasilitasi, koordinasi dan pelayanan masyarakat peserta program transmigrasi.
16. Alokasi anggaran urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan UMKM dan sistim kelembagaan koperasi dan meningkatkan skala usaha KUMKM melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk
17. Alokasi anggaran urusan wajib pemuda dan olahraga diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas kepemudaan serta peningkatan prestasi olahraga dan atlet daerah.

18. Alokasi anggaran urusan wajib kesatuan politik dan politik dalam negeri diarahkan untuk pembinaan, pendidikan politik dan bela Negara serta koordinasi dan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
19. Alokasi anggaran urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas SDM aparatur, penataan ketatalaksanaan dan sistim prosedur kerja, pengembangan kebijakan dan pengelolaan pendapatan dan pembiayaan daerah, persiapan penerapan kebijakan akuntansi keuangan daerah, peningkatan ketersediaan sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan dan standarisasi yang ditetapkan, pengembangan kebijakan dan pengelolaan barang milik daerah, penataan sistim kearsipan, pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah, penerapan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD serta peningkatan peran dan fungsi kelembagaan DPRD.
20. Alokasi anggaran urusan wajib pemberdayaan dan masyarakat desa diarahkan untuk pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa, pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pembiayaan pembangunan desa.
21. Alokasi anggaran urusan wajib Penanaman modal diarahkan untuk Operasionalisasi kelembagaan yang menangani penanaman modal termasuk pengelolaan urusan perizinan, Promosi dan pengembangan potensi daerah dalam rangka menarik minat investasi pengembangan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak swasta dalam rangka pengelolaan potensi daerah.
22. Alokasi anggaran urusan pilihan pertanian diarahkan untuk pengembangan potensi dan peningkatan produksi hasil pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan inovasi dan teknologi pertanian, pengembangkan sistem dan sumberdaya penyuluh

pertanian, peningkatan skala produksi peternakan dan pengendalian penyakit ternak.

23. Alokasi anggaran urusan pilihan pariwisata diarahkan untuk pengembangan potensi dan arus masuk wisatawan melalui penyediaan fasilitas, regulasi iklim usaha dan promosi kepariwisataan daerah, pengembangan sarana dan prasarana objek daya tarik wisata (ODTW) serta pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha sektor pariwisata daerah.
24. Alokasi anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan diarahkan pada pengembangan potensi dan peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan melalui fasilitas, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha sektor perikanan, pengembangan sentra-sentra produksi perikanan menuju pengembangan kawasan minapolitan serta peningkatan sarana prasarana perikanan.
25. Alokasi anggaran urusan pilihan industri diarahkan untuk pengembangan regulasi, fasilitas dan iklim usaha bagi masuknya investasi sektor industri serta pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal dan keterkaitan rantai nilai industri, pengembangan sentra IKM, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha serta pelatihan kewirausahaan IKM.
26. Alokasi anggaran urusan pilihan perdagangan diarahkan pengembangan regulasi, fasilitas serta sarana prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang produksi dan konsumsi, pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk unggulan daerah serta perlindungan konsumen.

c. Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2014

Komponen Belanja Daerah terdiri dari : (1) Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, (2) Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karawang pada Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2014. dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1.22
Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kab. Karawang
Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	2.207.026.861.420,51	1.864.354.387.096,00	84,49
2	2012	2.666.087.174.423,00	2.416.221.176.178,00	90,63
3	2013	3.109.321.474.216,00	2.762.122.838.450,00	88,83
4	2014	3.561.970.902.971,81	3.151.309.949.763,77	88,47
Jumlah		11.544.406.413.031,32	10.194.008.351.487,77	88,30

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing Belanja untuk Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2014, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat direalisasikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1.23
Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah
Kab. Karawang Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	1.216.390.826.222,5 1	1.146.710.335.658,00	94,27
2	2012	1.215.360.381.328,0 0	1.157.954.991.916,00	95,28
3	2013	1.430.512.982.588,0 0	1.330.995.377.452,00	93,04
4	2014	1.715.217.900.488,8 1	1.580.485.973.438,00	92,14
Jumlah		5.567.482.090.627,3 2	5.216.146.678.464,00	93,69

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

b) Belanja Langsung

Belanja Langsung pada tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat direalisasikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 1.24
Rencana dan Realisasi Belanja Langsung Daerah Kab.
Karawang Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	990.636.035.198,00	717.921.081.438,00	72,47
2	2012	1.450.726.793.095,0 0	1.258.266.184.262,0 0	86,73
3	2013	1.678.808.491.628,0 0	1.430.960.352.546,0 0	85,24
4	2014	1.846.753.002.483,0 0	1.570.823.976.325,7 7	85,06
Jumlah		5.966.924.322.404,0 0	4.977.971.594.571,7 7	83,43

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

d. Rencana dan Realisasi Belanja Tahun 2015

Pada tahun anggaran 2015 keseluruhan belanja Pemerintah Kabupaten Karawang ditetapkan sebesar Rp. 4.022.937.904.893,00. Berikut adalah perincian belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun anggaran 2015

a. Belanja Tidak Langsung

Pada tahun anggaran 2015 belanja tidak langsung ditetapkan sebesar Rp. 1.926.427.887.308,00 dan sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 dapat terealisasi sebesar Rp.507.259.967.240,00 atau mencapai 26,33%. Untuk lebih jelasnya sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 1.24
Rencana dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Daerah Kab.
Karawang s.d. 31 Mei 2015 Tahun Anggaran 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2015	REALISASI S.D. 31 Mei 2015	%	SISA ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.926.427.887.308,00	507.259.967.240,00	26,33	(1.419.167.920.068,00)
5 1.1	BELANJA PEGAWAI	1.486.864.767.050,00	434.277.959.340,00	29,21	(1.052.586.807.710,00)
5 1.4	BELANJA HIBAH	148.313.091.840,00	58.119.619.400,00	39,19	(90.193.472.440,00)
5 1.5	BANTUAN SOSIAL	25.542.400.000,00	155.750.000,00	0,61	(25.386.650.000,00)
5 1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN /KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	264.207.628.418,00	14.706.638.500,00	5,57	(249.500.989.918,00)
5 1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	0,00	0,00	(1.500.000.000,00)

Dari Tabel 3.20. di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 1.486.864.767.050,00 dapat direalisasikan sampai dengan 31 Mei 2015 sebesar Rp. 434.277.959.340,00 atau mencapai 29,21%.

2) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada anggaran tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 148.313.091.840,00 dapat direalisasikan sampai dengan 31 Mei 2015 sebesar Rp.58.119.619.400,00 atau mencapai 39,19 %.

3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada anggaran tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 25.542.400.000,00 dapat direalisasikan sampai dengan 31 Mei 2015 sebesar Rp. 155.750.000,00 atau mencapai 0,61 %.

4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik pada anggaran tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 264.207.628.418,00 dapat direalisasikan sampai dengan 31 Mei 2015 sebesar Rp.14.706.638.500,00 atau mencapai 5,57%.

5) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada anggaran tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dapat direalisasikan sampai dengan 31 Mei 2015 sebesar Rp 0,00 atau mencapai 0%.

b. Belanja Langsung

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menetapkan Anggaran Belanja Langsung pada anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 2.096.510.017.585,00 sampai dengan 31 Mei 2015 terealisasi sebesar Rp. 351.703.633.193,00 atau mencapai 16,77 % dari jumlah yang dianggarkan. Gambaran lebih lanjut mengenai Belanja Langsung dapat dilihat pada Tabel 3.21. dibawah ini.

Tabel 1.25
Rencana dan Realisasi Belanja Langsung Daerah Kab. Karawang
s.d. 31 Mei 2015 Tahun Anggaran 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2015	REALISASI SAMPAI DENGAN 31 MEI 2015	%	SISA ANGGARAN LEBIH / (KURANG)
5 2	BELANJA LANGSUNG	2.096.510.017.585,00	351.703.137.610,00	16,78	(1.744.806.879.975,00)
5 2.1	BELANJA PEGAWAI	194.054.236.700,00	84.147.157.074,00	43,36	(109.907.079.626,00)
5 2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.125.331.952.510,00	183.086.812.062,00	16,27	(942.245.140.448,00)
5 2.3	BELANJA MODAL	777.123.828.375,00	84.469.168.474,00	10,87	(692.654.659.901,00)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

Dari Tabel 3.21 di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada anggaran tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 194.054.236.700,00 dapat direalisasikan sampai dengan 31 Mei 2015 sebesar Rp.84.147.157.074,00 atau mencapai 43,36%.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa setelah pada anggaran tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 1.125.331.952.510,00 dapat direalisasikan sampai dengan 31 Mei 2015 sebesar Rp. 183.086.812.062,00 atau mencapai 16,27 %.

3) Belanja Modal

Belanja Modal pada anggaran tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 777.123.828.375,00 dapat direalisasikan sampai dengan 31 Mei 2015 sebesar Rp. 84.469.168.474,00 atau mencapai 10,87 %.

Proyeksi total belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2015, diperkirakan sejumlah Rp. 4.078.193.359.762,00 naik sejumlah Rp. 278.004.022.259,00 atau 7,32% dari Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 3.800.189.337.503,00

Berikut realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2012-2014 proyeksi pada RKPD-P Tahun 2015 tersaji dalam **tabel 1.26** berikut ini.

Tabel 1.26
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2013-2014 dan Proyeksi APBD-P tahun 2015

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	REALISASI TAHUN 2014	REALISASI TAHUN BERJALAN 2015 (Triwulan II)	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2015 (Perubahan)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.330.995.377.452,00	1.580.485.973.438,00	1.926.427.887.308,00	1.915.701.772.908,00
1.1	BELANJA PEGAWAI	1.081.059.712.806,00	1.260.757.734.138,00	1.486.864.767.050,00	1.483.879.583.650,00
1.2	BELANJA HIBAH	113.142.401.850,00	130.914.160.300,00	148.313.091.840,00	148.313.091.840,00
1.3	BANTUAN SOSIAL	17.430.531.000,00	52.224.000.000,00	25.542.400.000,00	25.542.400.000,00
1.4	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	42.957.272.794,00	45.165.375.000,00	264.207.628.418,00	241.984.125.452,80
1.5	Belanja bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah desa dan Parpol	75.867.9111.002,00	91.424.704.000,00	263.063.344.500,00	256.466.697.418,00
1.6	BELANJA TIDAK TERDUGA	537.548.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2	BELANJA LANGSUNG	1.430.960.352.546,00	1.570.823.976.525,77	2.096.510.017.585,00	2.162.491.586.854,00
2.1	BELANJA PEGAWAI	238.761.474.173,68	241.000.382.968,77	194.054.236.700,00	
2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	620.951.837.206,32	736.972.196.228,00	1.125.331.952.510,00	
2.3	BELANJA MODAL	571.264.424.618,00	592.851.397.329,00	777.123.828.375,00	

Sumber: DPPKAD Kabupaten Kabupaten Karawang

4. Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup komponen pembiayaan yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan dibuat karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Penetapan defisit APBD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Kebijakan Pembiayaan Tahun 2015

Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: (a) pendapatan daerah, (b) belanja daerah, dan (c) pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Penetapan defisit APBD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

b. Rencana dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2011-2014

Tabel 1.27
Komposisi Pembiayaan Netto Kab. Karawang
Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	296.759.942.760,00	297.169.922.647,00	100,14
2	2012	450.305.911.274,00	455.335.061.274,00	101,12
3	2013	495.169.420.146,00	495.170.270.146,00	100,00
4	2014	418.877.008.877,00	418.908.508.877,00	100,01
Jumlah		1.661.112.283.057,00	1.666.583.762.944,00	100,33

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

Tabel 1.28
Komposisi Penerimaan Pembiayaan Kab. Karawang
Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	307.483.104.583,00	307.670.275.913,00	100,06
2	2012	455.319.061.274,00	455.335.061.274,00	100,00
3	2013	500.169.420.146,00	850.000,00	0,0002
4	2014	424.877.008.877,00	424.908.508.877,00	100,01
Jumlah		1.687.848.594.880,00	1.187.914.696.064,00	70,38

Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

Tabel 1.29
Komposisi Pengeluaran Pembiayaan Kab. Karawang
Tahun Anggaran 2011-2014

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2011	10.723.161.823,00	10.500.331.266,00	97,72
2	2012	5.013.150.000,00	0,00	0,00
3	2013	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
4	2014	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
Jumlah		26.736.311.823,00	21.500.331.266,00	80,42

c. Rencana dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2015

Pembiayaan terbagi kedalam dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 419.547.726.823,00 yang direncanakan berasal dari Silpa (Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran) Tahun Anggaran Sebelumnya sampai dengan 31 Mei 2015 terealisasi sebesar Rp.465.891.215.641,23 atau mencapai 111,05 % dari jumlah yang dianggarkan.

Pengeluaran pembiayaan pada anggaran tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,00.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembiayaan daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran dengan tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah.

1.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015

Pada RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2015 Prioritas Pembangunan tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015.

Berdasarkan isu strategis tersebut maka pada tahun 2015 ditetapkan kebijakan umum pembangunan ditekankan pada :

1. Optimalisasi Penerapan Kurikulum Baru Tahun 2013, Efisiensi dan efektifitas program pembangunan pendidikan melalui operasional pemeliharaan, sarana dan parasarana, profesionalisme SDM Pendidikan serta pembangunan bidang kesehatan yang meliputi pemenuhan obat-obatan, sarana dan prasarana, penyuluhan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan jaminan kesehatan masyarakat;
2. Keberlanjutan pembangunan bidang infrastruktur dengan fokus 5 batang 12 cabang berbasis keseimbangan pembangunan antar wilayah.

3. Pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas ekonomi lokal meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, kemudahan akses permodalan, pembinaan manajemen, pemberdayaan koperasi dan UMKM.
4. Penanganan Pengangguran, Penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;
5. Penanggulangan bencana alam meliputi antisipasi pra bencana, tanggap darurat dan penanggulangan pasca bencana, peningkatan daya dukung lingkungan melalui konservasi serta perbaikan lingkungan dan penanganan persampahan menuju pembangunan berwawasan lingkungan;
6. Penguatan kelembagaan desa dan masyarakat termasuk pelibatan keterwakilan perempuan dan responsif gender;
7. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagai optimalisasi tata kelola pemerintahan yang good governance melalui penyelenggaraan Pemilukada yang langsung umum bebas dan rahasia serta jujur adil serta bermartabat, pencegahan dan penanganan korupsi serta iklim investasi yang kondusif;

Prioritas pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2015 masih tetap ditujukan kearah peningkatan angka IPM Kabupaten Karawang dengan fokus kepada :

1. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pembangunan pendidikan menengah untuk semua dan kualitas layanan kesehatan melalui Kartu Karawang Sehat;
2. Pemantapan pembangunan infrastruktur wilayah melalui pembangunan berkeadilan dengan fokus penyelesaian 5 batang 12 cabang;
3. Pertumbuhan ekonomi regional yang kuat berbasis komoditas lokal melalui pendekatan manajemen *one village one product*;
4. Pembukaan kesempatan kerja, penanganan pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;
5. Penguatan antisipasi bencana alam beserta dampaknya melalui Penanganan yang komprehensif dari hulu sampai hilir;

6. Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, konservasi alam dan penanganan persampahan;
7. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagai optimalisasi tata kelola pemerintahan yang *good governance* melalui penyelenggaraan Pemilukada yang langsung umum bebas dan rahasia serta jujur adil dan bermartabat;
8. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagai optimalisasi tata kelola pemerintahan yang *good governance*.